



PENETAPAN

Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal telah memberikan kuasa kepada GILLANG GANDI MUKTHI SH, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di KECAMATAN CIBINONG, KABUPATEN BOGOR, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Babakan Madang , Kab Bogor , sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; , ;Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);

3.-----

Bahwa dalam Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang keberadaannya saat ini dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya , anak bernama ;

3.1 Anak I ;

3.2 Anak II;

3.3 Anak III;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Bulan April tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

4.1. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang membuat Penggugat kecewa.

4.2. Tergugat tidak terbuka soal Penghasilan kepada penggugat.

4.3. Tergugat berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat .

4.4. Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan selalu membebankan ke Penggugat dalam urusan rumah tangga.

5.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Bulan Januari tahun

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6.-----

Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin
mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan
Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya
sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan
mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya
sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan
perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv.
dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus
ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)